



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Farid Abdillah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula **Tergugat**, sekarang sebagai **Tergugat/Pembanding I**, yang dalam hal ini selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, maka berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tertanggal 19 Januari 2018 juga bertindak untuk dan atas nama :

1. **Richard Septian Abdillah**, umur 26 tahun, laki-laki agama Islam, pekerjaan Tenaga Honrer, alamat Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Turut Tergugat I / Pembanding II**;
2. **Aldi Septiadi Abdillah**, umur 17 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Tergugat II / Pembanding III**;

Dan ketiga-tiganya juga disebut sebagai **Para Pembanding**;

melawan:

1. **Adam Sulu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula **Penggugat I**, sekarang sebagai **Penggugat I / Terbanding I**;
2. **Fatma Dali**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, semula **Penggugat II**, sekarang sebagai **Penggugat II / Terbanding II**;

Hal.1 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dalam hal ini kedua-duanya diwakili oleh kuasanya yang bernama **Tommy Haras, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di jalan Jenderal Katamso No. 32 Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2017, yang selanjutnya kedua-duanya juga disebut sebagai **Para Terbanding**;

3. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kota Utara Gorontalo**, semula sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang **Turut Tergugat III / Turut Terbanding I**;
4. **Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo**, semula sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding II**;
5. **Bank Mandiri Cabang Gorontalo**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Antonius Djoko SAP.SH.MH.**, **Eko Cahyo Purnomo, SH.MH.**, **Pandu Lesanpura Aji, SH.MH.**, **Essa Gilang Caesarian Nugraha**, **Desi Chrismiasri**, **Andri Mardhani** dan **Jeflan Yusuf** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017, semula sebagai **Turut Tergugat V**, sekarang sebagai **Turut Tergugat V / Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0311/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh panitera pada tanggal 17 September 2017 atas obyek berupa sebidang tanah berukuran luas 553 m² yang terletak di keluarahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang diatasnya terdapat satu unit

Hal.2 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah semi permanen dan satu bangunan toko seluas 6 m x 5 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan jalan Wabu Timbuli;
 - Selatan berbatas dengan lokasi perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah Ahmad Bauko;
 - Timur berbatas dengan kos kosan;
3. Menyatakan akta hibah Nomor : 594.4/III/II/2010 tanggal 12 Maret 2010 batal demi hukum;
4. Menyatakan sebidang tanah berukuran luas 553 m yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang di atasnya terdapat satu unit rumah semi permanen dan satu bangunan toko seluas 6 m x 5 m dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan jalan Wabu Timbuli;
 - Selatan berbatas dengan lokasi perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah Ahmad Bauko;
 - Timur berbatas dengan Kos-kosan;
- dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan rumah di atas objek sebagai tersebut pada poin 4 (empat) di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan toko yang terletak di atas tanah objek sebagai tersebut pada 4 (empat);
7. Memerintahkan panitera untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas objek sebagai tersebut pada 4 (empat) di atas meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan eninjauan kembali;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.251.000,- (enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 19 Februari 2018 nomor 0311/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. yang menyatakan bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan II/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal.3 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 1 Maret 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 12 Maret 2018 yang diajukan oleh para pembanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan kontra memori banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Para Terbanding pada tanggal 2 April 2018, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya, serta kontra memori banding tanggal 28 Maret 2018 yang diajukan oleh Turut Terbanding III, kontra memori banding mana juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0311/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Para Pembanding serta kontra memori banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding III, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 6 orang anak , masing-masing :
 - Dra. Herlina A. Sulu (almarhumah);

Hal.4 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Adam;
 - Helena Dali;
 - Abdulsalam Adam;
 - Yanti Adam;
 - Basri Adam;
2. Bahwa Tergugat merupakan suami dari anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama almarhumah Dra. Herlina A. Sulu yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tanggal 30 Oktober 2015;
3. Bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhumah Dra. Herlina A. Sulu dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :
- Richard S Abdillah (Turut Tergugat I);
 - Adi Septiadi Abdillah (Turut Tergugat II);
 - Eka Putri Abdillah (meninggal dunia dalam usia 9 tahun);
4. Bahwa dengan demikian, almarhumah Dra. Herlina A. Sulu meninggalkan 5 orang ahli waris, masing-masing :
- a. Adam Sulu (ayah kandung);
 - b. Fatma Dali (ibu kandung);
 - c. Farid Abdillah (suami);
 - d. Richard S Abdillah (anak kandung);
 - e. Adi Septiadi Abdillah (anak kandung);
5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, maka almarhumah Dra. Herlina A. Sulu meninggalkan harta berupa :
- a. Sebidang tanah hibah seluas 553 M2 terletak di Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo seluas 553 M2 dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan jalan Piola Isa;
 - Selatan berbatas dengan lokasi perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah Ahmad Bauko;
 - Timur berbatas dengan kos kosan;
 - b. Satu bangunan toko seluas 6 M X 5 M;

Hal.5 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat sebuah rumah permanen berukuran 12 M x 9 M milik Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa adapun objek sengketa berupa sebidang tanah tersebut diatas berasal dari Penggugat dan Tergugat, yang mana pada awal tahun 2010 almarhumah Dra. Herlina A. Sulu meminta bantuan kepada para Penggugat agar dipinjamkan Sertifikat tanah untuk dijadikan modal usaha, sehingga pada saat itu para Penggugat meminjamkan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 236 atas nama Adam Sulu (Penggugat I) yang dijadikan jaminan peminjaman uang pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo atas nama Tergugat;
8. Bahwa dikemudian hari atau setelah 40 hari meninggalnya almarhumah Dra. Herlina A. Sulu, Para Penggugat baru mengetahui ternyata sertifikat tanah tersebut telah dialihkan kepemilikannya dengan cara hibah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kota Utara dengan Akta Hibah Nomor : 594-4/III/11/2010 tanggal 12 Maret 2010, lalu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 236 telah dibalik nama menjadi milik Dra. Herlina A. Sulu;
9. Bahwa proses hibah atas objek sengketa tersebut tidak pernah diketahui oleh para Penggugat karena para Penggugat hanya disedorkan blangko kosong untuk ditanda tangani, demikian pula Para Penggugat tidak pernah menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo untuk menanda tangani Akta Hibah, sehingga proses hibah ini telah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997**, pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;
10. Bahwa demikian pula objek sengketa ini merupakan satu-satunya harta milik Para Penggugat, sehingga hibah ini telah bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat (1) hibah tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah harta yang dimiliki oleh penghibah (Wahib);

Hal.6 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena objek sengketa telah berada dalam penguasaan Tergugat termasuk rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di atas tanah hibah tersebut, maka sekarang ini Para Penggugat menumpang tinggal di rumah milik anak kandung Para Penggugat bernama Yanti Adam;
12. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memusyawarakkan dengan Tergugat agar objek sengketa berupa tanah hibah bersama rumah milik Penggugat dengan Tergugat yang dibangun diatas tanah tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat, bahkan Para Penggugat menawarkan kepada Tergugat agar objek sengketa dibagi dua, sebagian diberikan kepada Tergugat dan sebagiannya bersama rumah dikembalikan kepada Para Penggugat, namun Tergugat menolak dengan dalil objek sengketa tersebut telah menjadi milik Tergugat karena Sertifikat tanah Nomor (SHM) Nomor 236 telah berubah nama menjadi milik almarhumah Dra. Herlina A. Sulu;
13. Bahwa Tergugat bukan hanya tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut melainkan Tergugat telah memusuhi dan menghina Para Penggugat dan saudara saudara kandung almarhumah dengan kata kata kasar;
14. Bahwa oleh karena menurut ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik serta hibah ini telah melebihi 1/3 dari harta milik Para Penggugat, maka pada Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor perkara: 118/G/2017/PA.Gtlo, namun dalam proses persidangan memasuki tahap jawaban Tergugat dan tanpa adanya eksepsi Tergugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Penggugat agar mencabut perkara tersebut dengan alasan penerima hibah telah meninggal dunia kecuali melalui waris, sehingga tidak dapat diajukan pembatalan hibah;
15. Bahwa awalnya Para Penggugat keberatan atas usulan dan anjuran majelis Hakim, karena menurut pemahaman Para Penggugat gugatan pembatalan hibah tersebut telah didasarkan pada aturan hukum dan

Hal. 7 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Kompilasi Hukum Islam, demikian pula tidak ada aturan hukum baik formil maupun hukum materil yang mensyaratkan meninggalnya pemberi hibah atau penerima hibah menghalangi pembatalan hibah, beberapa putusan Pengadilan diantaranya putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor : 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr, tanggal 25 Agustus 2010 yang telah membatalkan hibah, padahal pemberi hibah telah meninggal dunia demikian pula putusan Mahkamah Syaria Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna yang telah membatalkan hibah dengan menetapkan 1/3 hibah sah dan 2/3 dari objek hibah dikembalikan kepada Penggugat (Direktori putusan Mahkamah Agung RI), sehingga atas perintah majelis Hakim para Penggugat mencabut perkara pembatalan hibah tersebut.

16. Bahwa oleh karena objek sengketa ini merupakan hibah yang telah melampaui ketentuan 1/3 dari harta milik, maka Para Penggugat memohon kiranya hibah tetap dibatalkan dengan mengembalikan 2/3 dari objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dan 1/3 dari objek sengketa ditetapkan sebagai harta hibah menjadi harta peninggalan almarhumah Dra. Herlina A. Sulu yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;
17. Bahwa demikian pula Para Penggugat memohon kiranya satu buah rumah permanen ukuran 12 M x 9 M yang berdiri di atas tanah hibah yang menjadi objek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat tanda syarat apapun;
18. Bahwa oleh karena hibah ini telah menyalahi dan bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat tidak beriktikad baik untuk menyelesaikan secara musyawarah atas objek sengketa ini, maka Para Penggugat memohon kiranya Akta Hibah 594-4/III/11/2010 tanggal 12 Maret 2010 atas sebidang tanah seluas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal tanggal 1 April 1982 Nomor 273/1982 Hak Milik Nomor 236/Wangkaditi Barat dan dan sebuah bangunan rumah permanen dan satu buah bangunan toko

Hal.8 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



dan perubahan pemegang hak sertifikat Hak Milik Nomor 236 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

19. Bahwa terhadap bangunan toko peninggalan almarhum Dra. Herlina A. Sulu yang sekarang dikuasai Tergugat agar dibongkar dan dikosongkan dari objek sengketa tersebut karena pembangunan bangunan tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat ;
20. Bahwa Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan dapat memerintahkan kepada Bank Mandiri Cabang Gorontalo untuk mengembalikan Sertifikat Nomor 236 kepada Para Penggugat;
21. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dalam perkara ini agar tunduk pada putusan atas sengketa pembatalan hibah ini;
22. Bahwa untuk menghindari objek sengketa akan mudah dipindah tangankan oleh Tergugat kepada orang lain dengan cara penjualan, penukaran serta dengan cara kontrak maupun dengan cara pemindahan lainnya sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan yang dilaksanakan maka para penggugat memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim dapat melakukan sita jaminan/conservatoir beslag terlebih dahulu atas objek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum almarhumah Dra. Herlina A. Sulu telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Gorontalo tanggal 30 Oktober 2015,;
3. Menetapkan ahli waris Dra. Herlina A. Sulu, masing-masing :
 - a. Adam Sulu (ayah kandung);
 - b. Fatma Dali (Ibu kandung);
 - c. Farid Abdillah (suami);

Hal.9 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



- d. Richard S Abdillah (anak kandung);
e. Adi Septiadi Abdillah (anak kandung);
4. Membatalkan hibah atas sebidang tanah seluas 553 M2 yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Barat Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo dengan batas-batas :
- Utara berbatas dengan jalan Piola Isa ;
 - Selatan berbatas dengan lokasi perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah Ahmad Bauko;
 - Timur berbatas dengan kos kosan;
- Yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen milik Para Penggugat dan satu buah bangunan toko peninggalan almarhumah Dra. Herlina A. Sulu;
5. Menyatakan Akta Hibah 594-4/III/11/2010 tanggal 12 Maret 2010 atas sebidang tanah seluas 553 M2 (lima ratus lima puluh tiga) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal tanggal 1 April 1982 Nomor 273/1982 Hak Milik Nomor 236/Wangkaditi Barat dan sebuah bangunan rumah permanen dan satu buah bangunan toko dan perubahan pemegang hak sertifikat Hak Milik Nomor 236 dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat/peralihan hak atas tanah objek sengketa yang diperbuat oleh Tergugat ataupun yang diperbuat oleh orang lain memperoleh hak dari Para Tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat dinyatakan cacat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menetapkan dan mengembalikan 2/3 dari tanah hibah yang menjadi objek sengketa kepada para penggugat dan menetapkan 1/3 dari objek Tersebut sebagai hibah yang sah sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Dra. Herlina A. Sulu yang dapat diwarisi oleh seluruh ahli waris;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari 1/3 harta hibah yang menjadi peninggalan pewaris
9. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari

Hal.10 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Tergugat untuk menyerahkan 2/3 dari tanah objek sengketa dan satu buah rumah permanen berukuran 12 m X 9 m kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hambatan, dan tanpa alasan dan syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan pengamanan Kepolisian atau TNI dan jika objek sengketa ini tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon kiranya dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing dengan terlebih dahulu mengembalikan nilai/harga 2/3 dari objek sengketa dan nilai/harga rumah kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan toko peninggalan almarhumah Dra. Herlina A. Sulu yang berdiri di atas objek sengketa tersebut;
11. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa yang diletakan oleh jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, sah dan berharga
12. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Para pihak, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagaimana yang telah dikutip dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Para Pembanding mengemukakan keberatannya sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pihak serta bukti-bukti yang dikemukakan Para pihak berperkara yang dalam hal ini bukti dari Para Penggugat/ Para Terbanding terdiri dari bukti surat yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan bukti saksi yakni keterangan 4 orang saksi, dan bukti dari

Hal.11 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pembanding I terdiri dari bukti surat yakni bukti T.1 dan T.2, dan bukti saksi yakni keterangan 2 orang saksi, serta bukti dari Turut Tergugat V/ Turut Terbanding III terdiri dari bukti surat yakni bukti T.T.V.1, T.T.V.2, T.T.V.3, T.T.V.4, T.T.V.5, T.T.V.6 dan T.T.V.7, maka setidaknya-tidaknya dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sertifikat hak milik atas objek sengketa yang dikeluarkan oleh BPN Gorontalo Nomor 236 atas nama Adam Sulu (Penggugat I/ Terbanding I) kini telah berubah menjadi atas nama Dra.Herlina A Sulu, setelah sebelumnya dibuat Akta Hibah oleh HI.DARWIN PAUTINA sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Kota Utara No. 594.4/III/11/2010 tanggal 12 Maret 2010 yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah dihibahkan oleh Adam Sulu (Penggugat I/ Terbanding I) kepada Dra.Herlina A.Sulu (bukti P.1, bukti T.1 dan T2 serta bukti T.T.V.5);
2. Bahwa objek sengketa dengan Sertifikat hak milik Nomor : 236 atas nama Dra. Herlina A .Sulu kini telah dijadikan agunan atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat/ Pembanding I pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo, sehingga karenanya sertifikat hak milik atas obyek sengketa tersebut kini dibebani Hak Tanggungan dari Bank Mandiri Cabang Gorontalo sebagai kreditor (bukti T.T.V 6 dan T.T.7);
3. Bahwa Turut Tergugat V/ Turut Terbanding III sendiri saat memberikan kredit terhadap Tergugat/ Pembanding I, dan menerima sertifikat hak milik atas objek sengketa tersebut sebagai agunan telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana mestinya, misalnya dengan melalui penawaran kredit, membuat perjanjian kredit multiguna, serta tahapan lainnya (bukti T.T.V.1, T.T.V.2, T.T.V.3 dan T.T.V.5) sehingga dapat dianggap bahwa pemberian kredit ini adalah dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, dan oleh karena dalam kenyataannya objek sengketa dengan sertifikat hak milik nomor 236 yang dikeluarkan oleh BPN Gorontalo tersebut kini telah menjadi agunan sehingga dibebani hak tanggungan atas hutang yang dibuat oleh Tergugat / Pembanding I pada Bank Mandiri Cabang Gorontalo (Turut

Hal.12 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V / Turut Perbanding III), sedangkan pemberian hutang/ pinjaman/ kredit yang dilakukan Turut Tergugat V / Turut Terbanding III pada Tergugat/ Perbanding I tersebut dengan iktikad baik, maka hak Turut Tergugat V / Turut Terbanding III sebagai Kreditur Preferen haruslah dilindungi dan didahulukan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dengan tidak mengurangi hak Para Penggugat/ Para Terbanding untuk menggugat hal-hal yang terkait dengan Akta Hibah maupun perubahan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut baik tentang keabsahan maupun lainnya, bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding atas objek sengketa yang masih dibebani hak tanggungan tersebut harus dianggap sebagai premature, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan asesor baik mengenai penetapan ahli waris almarhumah Dra.Herlina A. Sulu maupun gugatan asesor selebihnya harus dianggap tidak ada relevansinya lagi, karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan Para Pengugat/ Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan (CB) yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut harus dianggap tidak sah dan tidak berharga, karenanya harus diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding, sesuai dengan maksud pasal 192 (1) RBg., harus dibebankan kepada pihak yang kalah;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal.13 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menerima banding Para Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0311/Pdt.G/2017/ PA.Gtlo. tanggal 5 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sita jaminan (CB) yang telah diletakkan oleh Panitera pada tanggal 17 September 2017 atas objek sengketa berupa sebidang tanah berukuran luas 553 m² yang terletak di Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo yang diatasnya terdapat satu unit rumah semi permanen dan satu bangunan toko seluas 6 m x 5 m dengan batas- batas sebagai berikut;
 - Utara berbatas dengan jalan Wabu Timbuli;
 - Selatan berbatas dengan lokasi perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah Ahmad Bauko;
 - Timur berbatas dengan kos kosan;tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengangkat sita jaminan (CB) atas objek sengketa tersebut;
- III. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding, dan yang untuk tingkat banding saja sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal.14 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijeriah 1439 H., oleh **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.MAHJUDI, M.HI** dan **Drs.H.MAHMUDI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 24 April 2018 Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo., putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. MUHAMMAD NUR, MH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MAHJUDI, M.HI

Drs. H. MOH. MUNAWAR

Hakim Anggota II,

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. MAHMUDI, MH.

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NUR, MH

Perincian biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 halaman Put. Nomor : 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, 18 Mei 2018
Untuk salinan sesuai aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo

Drs. Hi. MUHAMMAD NUR, MH

Hal.16 dari 15 halaman Put. Nomor: 6/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)